

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU DALAM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI
JUDI *ONLINE* DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 303
KUHP *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

Disusun Oleh :

Hendri Iman Auliana

41151010180124

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***LAW ENFORCEMENT IN THE CRIME OF MONEY
LAUNDERING COMING FROM ONLINE GAMBLING
IN CONNECTION WITH LAW NUMBER 8 OF 2010
CONCERNING PREVENTION AND ERADICATION
THE CRIME OF MONEY LAUNDERING***

Arranged by :

Hendri Iman Auliana

41151010180124

SKRIPSI

*To Fulfill One of the Examination Requirements to Obtain
a Law Degree in the Law Study Program*




***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., MSi

PEMBIMBING,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop on the left and a series of connected, cursive-like strokes on the right, ending in a vertical line.

Riza Zulfikar, S.T., S.H., M.Kn.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendri Iman Auliana
NPM : 41151010180124
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Penegakan Hukum Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Judi *Online* Dihubungkan Dengan Pasal 303 KUHP *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Hendri Iman Auliana
41151010180124

ABSTRAK

Kejahatan perjudian *Online* tidak hanya dilakukan oleh seorang saja melainkan oleh beberapa orang yang memang dengan sengaja ikut dalam melakukan tindak kejahatan perjudian *Online*. Keuntungan yang didapat melalui perjudian ini oleh para pelaku biasanya terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh tersebut masuk ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Hal demikian bertujuan untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan keberadaan uang tersebut agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal dengan demikian, asal usul harta kekayaan tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Adapun permasalahannya : Bagaimana Penegakan Hukum Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Judi *Online* Dihubungkan Dengan Pasal 303 KUHP *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang? Apa Kendala dan Upaya Penegakan Hukum Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Judi *Online* Dihubungkan Dengan Pasal 303 KUHP *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto* khususnya Penegakan Hukum Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Judi *Online* Dihubungkan Dengan Pasal 303 KUHP *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penegakan hukum oleh kepolisian dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari judi *online* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Penegakan hukum judi *online* yang telah dilakukan Subnit VC Sat. Reskrim Polrestabes masih menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP daripada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 UU ITE. Ancaman hukuman pidana penjara berdasarkan Pasal 303 KUHP adalah 10 tahun, lebih berat daripada Pasal 27 (2) Jo. Pasal 45 UU ITE yang hanya 6 tahun. Kendala dan upaya penegakan hukum oleh kepolisian dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari judi *online* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah faktor sumber daya manusia dalam upaya memberantas tindak pidana perjudian *online* merupakan salah satu faktor penting. Kurangnya penguasaan dan pemahaman personil di sektor teknologi informasi. Faktor penghambat eksternal dalam memberantas tindak pidana perjudian *online* adalah faktor server yang diletakan di negara-negara melegalkan judi, faktor penggunaan *Virtual Private Network (VPN)*.

ABSTRACT

Online gambling crimes are not only committed by one person but by several people who deliberately participate in committing online gambling crimes. The profits obtained through this gambling by the perpetrators usually first try to get the assets obtained into the financial system, especially the banking system. This aims to hide or disguise the existence of the money so that it appears as if it came from legitimate or legal activities, thus, the origin of the assets cannot be traced by law enforcement. As for the problem: How is the law enforcement of perpetrators in the crime of money laundering originating from online gambling related to Article 303 of the Criminal Code Juncto Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering? What are the Obstacles and Law Enforcement Efforts by the Actors in the Crime of Money Laundering Originating from Online Gambling in connection with Article 303 of the Criminal Code Juncto Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering?

In the discussion of this thesis, the author uses a normative juridical research method which aims to find the principles and basics of positive legal philosophy, as well as find the law in-concreto, especially Law Enforcement of Actors in the Crime of Money Laundering Originating from Online Gambling Linked to Article 303 of the Criminal Code. Juncto Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. The specification of this research is analytical descriptive, that is, it does not only describe the problem, but also analyzes it through the applicable regulations in criminal law. Data collection techniques were carried out through library research and field research to collect primary and secondary data.

The results of the study conclude that law enforcement by the police in money laundering crimes originating from online gambling is linked to Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. Reskrim Polrestabes still uses the instrument of Article 303 of the Criminal Code rather than Article 27 paragraph (2) Jo. Article 45 of the ITE Law. The threat of imprisonment under Article 303 of the Criminal Code is 10 years, heavier than Article 27 (2) Jo. Article 45 of the ITE Law which is only 6 years old. Obstacles and law enforcement efforts by the police in the crime of money laundering originating from online gambling associated with Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering is a factor of human resources in an effort to eradicate the crime of online gambling is one of the factors urgent. Lack of mastery and understanding of personnel in the information technology sector. The external inhibiting factor in eradicating online gambling crimes is the server factor placed in countries that legalize gambling, the factor of using a Virtual Private Network (VPN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI JUDI *ONLINE* DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 303 KUHP *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**

Pembuatan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Riza Zulfikar, S.T., S.H.,M.Kn., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri.Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Bidang Kajian Pidana dan Kepolisian..
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, Selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Hukum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Anii Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk yang
Tercinta

Ayahanda Dede Suhendi dan Ibunda Lilis Suhartini yang telah mendidik penulis dari kecil hingga sekarang, memberikan motivasi dan mendoakan penulis, serta Adiku Tiara Fadhilah yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis serahkan semua urusan kehidupan ini kepada Allah SWT, yang selalu memberikan kasih sayang-Nya selalu menyertai penulis serta pengorbanan dari penulis mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.

Bandung, 28 Juni 2022



Hendri Iman Auliana

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian	25

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI JUDI *ONLINE*

A. Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	29
B. Penegakan Hukum	29
1. Pengertian Penegakan Hukum	29
2. Tugas Penegakan Hukum.....	30

3. Aparatur Penegak Hukum.....	31
C. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	32
1. Pengertian Pencucian Uang	32
2. Karakter Tindak Pidana Pencucian Uang	33
D. Judi <i>Online</i>	35
E. Upaya Preventif dan Represif	35

BAB III DATA PENANGANAN PERKARA DAN CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI PERJUDIAN *ONLINE*

A. Data Penanganan Perkara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Tahun 2020	38
B. Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Perjudian <i>Online</i> Berdasarkan Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2020/ PN JKT.SEL	39
C. Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Berasal dari Perjudian <i>Online</i> Berdasarkan Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL.....	43

BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI JUDI *ONLINE*

A. Penegakan Hukum Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Judi <i>Online</i> Dihubungkan Dengan Undang-	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	46
B. Kendala Dan Upaya Penegakan Hukum Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Judi <i>Online</i> Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin tinggi supremasi hukum, yang terefleksi dalam penegakan hukum (*enforcement of law*) dan keadilan (*equality*) berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya ke arah tersebut dilakukan dengan cara: (1) mengadakan penataan ulang lembaga kenegaraan; (2) peningkatan kualifikasi aparat Negara; dan (3) penataan ulang Perundang-undangan yang berlaku.¹

Bergulirnya reformasi yang terjadi sejak tahun 1997 memberikan harapan bagi terjadinya perubahan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu politik, ekonomi, dan hukum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, perubahan yang diharapkan adalah menuju penyelenggaraan pemerintahan Negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya *good governance* dan kebebasan berbuat.²

Reformasi di bidang hukum yang terjadi sejak tahun 1998 telah dilembagakan melalui pranata perubahan UUD 1945. Semangat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mendorong terbangunnya penyelenggaraan dan struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis, serta jaminan kepastian hukum. Perubahan UUD 1945 sejak reformasi telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu: Pertama,

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, kencana, Surabaya, 2017, hlm.1.

² *Ibid*, hlm 1.

perubahan pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Kedua, perubahan kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Ketiga, perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001. Keempat, perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Hasil perubahan UUD 1945 melahirkan bangunan kenegaraan dan sistem pemerintahan yang lebih transparansi, demokratis dan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas dari pelanggaran norma etika, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.³

Implikasi Indonesia sebagai Negara Hukum ialah dengan menegakkan hukum itu sendiri, salah satunya ialah hukum pidana. Hukum pidana oleh banyak ahli dikatakan sebagai hukum publik. Yang dimaksudkan sebagai hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat/pemerintah. Maka dari itu hukum pidana memainkan perannya sebagai penyeimbang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan berdasarkan tujuan hukum pidana yang mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat.⁴

Pembagian lebih lanjutnya hukum pidana secara cakupan aturan dibagi menjadi dua bagian, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu

³ *Ibid.* hlm 2.

⁴ Syamsul Bachri, *Pengantar Hukum Indonesia: Cetakan kedua*, AS Publishing, Makasar, 2017, hlm 65.

saja.⁵ Sejak Indonesia merdeka, aturan-aturan hukum pidana yang berlaku tidak saja termuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aturan-aturan itu juga terdapat di dalam undang-undang lain sebagai hukum tertulis tidak dikodifikasi dan yang dikodifikasi. Mengembangkan aturan hukum pidana mempunyai dasar hukum yang dicantumkan dalam pasal 103 KUHP. Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa “Ketentuan-ketentuan dari kedelapan Bab I dalam buku I berlaku juga atas peristiwa yang padanya ditentukan pidana menurut ketentuan Perundang lainnya kecuali kalau dalam undang-undang atau peraturan pemerintah ditentukan lain.”

Berdasarkan ketentuan ini, dimungkinkan dibuat aturan hukum pidana diluar KUHP dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan hukum pidana yang telah dimodifikasikan dalam KUHP.⁶ Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana umum ialah hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang diatur diluar dari KUHP. Sudarto berpendapat, bahwa pembentukan undang-undang pidana khusus yang mempunyai asas-asas hukum pidana umum tidak menghilangkan kewajiban para pelaksana hukum untuk menghormati asas hukum ‘tidak ada pidana tanpa kesalahan’ (Geen Straft Zonder Schuld).⁷

Salah satu bagian dari tindak pidana khusus yang akan dibahas adalah tindak pidana ekonomi. Hukum pidana adalah bagian dari hukum pidana, yang

⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 1.

⁶ Syamsul Bachri, *Op.Cit.*, hlm 82.

⁷ *Ibid*, hlm.21

merupakan corak-corak tersendiri, yaitu corak-corak ekonomi. Beberapa bagian dari hukum pidana ekonomi yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan masih banyak lagi yang terkait dengan perekonomian.

Salah satu tindak pidana ekonomi yang terjadi dewasa ini yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau lebih dikenal sebagai “*money laundering*”. Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya.⁸ Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya yang ditanamkan ke perusahaan pencucian uang pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.

Secara umum, money laundering merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Kegiatan pencucian uang melibatkan kegiatan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu placement, layering, dan integration.⁹

⁸ Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm.1

⁹ *Ibid* , hlm.2

Hukum merupakan sebuah perangkat yang berisi pedoman atau aturan yang dibentuk guna memberikan gambaran terhadap pola-pola perilaku manusia untuk dapat hidup secara berdampingan satu sama lain tanpa mengganggu atau melanggar hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Pada prinsipnya manusia hidup untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kepentingan hidupnya. Apabila hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan baik pribadi maupun kelompok, maka akan terjadi penyimpangan terhadap aturan-aturan yang ada untuk mencari jalan keluar.

Segala bentuk perilaku penyimpangan tersebut akan mengganggu kestabilan hidup bermasyarakat, hal ini dapat diartikan sebagai perilaku jahat. Kejahatan yang terjadi tentu akan menimbulkan suatu kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Globalisasi yang terjadi sekarang ini membuat masyarakat pada umumnya semakin berkembang dan maju. Keadaan ini memberikan sebuah dampak bagi kehidupan masyarakat baik yang positif maupun negatif. Dalam hal ini, globalisasi telah memberikan salah satu dampak negatif yaitu dengan berkembangnya tindak kejahatan dengan bentuk lain dengan dimensi yang baru, modus operandi yang baru bahkan bersifat lintas negara dan tidak lagi mengenal yuridiksi sebuah negara (*transnational crime*).

Salah satu kejahatan atas penyalahgunaan kemajuan era globalisasi sekarang ini adalah menggunakan sarana alat informasi dan komunikasi. Berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan dalam sebuah negara atau lintas negara dapat dilakukan orang-perorangan maupun korporasi yang sangat dekat dengan perputaran harta kekayaan, salah satunya kejahatan yang tengah marak terjadi di

masyarakat Indonesia adalah Praktek Perjudian *Online*. Praktek judi *Online* dijalankan melalui jaringan internet untuk menghubungkan antar oknum dalam melakukan permainan (*computer-related betting*) dengan skala yang luas dan tentunya menjanjikan keuntungan yang besar¹⁰.

Contoh Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL Terdakwa I Muslimin, Terdakwa II Kurnia Heri Panji Gumelar, dan Terdakwa III Edi Gunawan, pada bulan mei 2018 hingga pada Hari Selasa tanggal 23 April 2019 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2019, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Unit Cyber Polda Metro Jaya Jalan Jendral Sudirman Kav. 55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 84 Ayat (1), (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perjudian dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa.

¹⁰ Marcy Malando. “*Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet*”. DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No.14 Surabaya. Universitas 17 Agustus 1945, 2017, hlm. 96

Perjudian *Online* tersebut akan menghasilkan uang kepada pelaku atau orang yang melakukan judi *Online* baik dalam nominal kecil hingga nominal terbesar. Bahkan, pada jaman sekarang, perjudian *Online* yang ada merupakan sarana sebagai mata pencarian. Oknum dibelakang situs-situs perjudian merupakan orang yang bekerja pada perusahaan yang menaunginya dan memperkerjakannya. Sehingga dengan kata lain bahwa kejahatan perjudian *Online* tidak hanya dilakukan hanya oleh seorang saja melainkan oleh beberapa orang yang memang dengan sengaja ikut dalam melakukan tindak kejahatan perjudian *Online* ini. Keuntungan yang didapat melalui perjudian ini oleh para pelaku biasanya terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh tersebut masuk ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Hal demikian bertujuan untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan keberadaan uang tersebut agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal dengan demikian, asal usul harta kekayaan tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.¹¹

Berdasarkan penelusuran sementara dari Penulis, telah ada yang menelusuri tentang Pencucian Uang yang berasal dari Judi *Online*, yaitu :

1. Nadya Defani Riestira Schouten, NIM : 207182002, Tesis berjudul : Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Modus Judi Kasino Di Luar Negeri, universitas Tarumanegara Jakarta, Tahun 2020.
2. Lalu Kemal Eka Putra, NIM. 617110156, Skripsi berjudul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Di Tinjau Dari Undang-Undang

¹¹ Chandra Purnama,dkk. “*Analisis Hukum Penggabungan Perkara Korupsi dan Money Laundering Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*”. USU Law Journal, Vol 4 No.1 Universitas Sumatera Utara, 2016, hlm. 14

Informasi Dan Transaksi Elektronik fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, tahun 2021.

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya karena Penulis membahas tentang Penegakan Hukum Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Judi *Online*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengungkapkannya dalam sebuah skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI JUDI *ONLINE* DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 303 KUHP *Juncto* UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Judi *Online* Dihubungkan Dengan Pasal 303 KUHP *Juncto* Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Apa Kendala dan Upaya Penegakan Hukum Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Judi *Online* Dihubungkan Dengan Pasal 303 KUHP *Juncto* Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis Penegakan Hukum Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Judi *Online* Dihubungkan Dengan Pasal 303 KUHP *Juncto* Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk memahami dan menganalisis Penegakan Hukum Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Judi *Online* Dihubungkan Dengan Pasal 303 KUHP *Juncto* Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya, terutama mengenai Penegakan Hukum Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Judi *Online* Dihubungkan Dengan Pasal 303 KUHP *Juncto* Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi Praktisi Hukum Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara hukum, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) amandemen keempat tanggal 1-11 Agustus 2002. Pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu diperhatikan yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum, dalam doktrin tujuan pokok hukum adalah ketertiban. Kepatuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok untuk masyarakat yang teratur, tujuan hukum yang lain adalah tercapainya keadilan. Untuk mencapai ketertiban dan pergaulan antar manusia dalam masyarakat harus mencerminkan kepastian hukum.¹²

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.

Penegakan Hukum dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah

¹² Soerdjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung Alumni 2017, hlm. 15.

penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu mendatang istilah tersebut akan semakin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.¹³

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound*, maka *La Favre* menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan imbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018. hlm. 181

¹⁴ Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo Press, Ponorogo. 2017. hlm. 19

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum dilakukan terhadap tindak pidana. Perbuatan pidana sering disebut dengan beberapa istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, dan *delict*. Dimaksud dengan perbuatan pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam laporan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana harus diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan untuk dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 8-9.

diancam pidana, asal saja dalam pada itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Suatu larangan itu ditujukan kepada perbuatan dimana suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tingkah laku orang itu sendiri. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkannya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Yang dimaksud dengan perbuatan yaitu kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan. perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja.¹⁶ Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁷

Perbuatan pidana diterjemahkan dalam bahasa belanda menjadi *strafbaarfeit* dan menurut bahasa Indonesia diterjemahkan beberapa istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan sebagainya. *Strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa.¹⁸

Strafbaarfeit yang terdiri dari 3 kata yaitu *straf* berarti pidana, *baar* yang berarti boleh, dan *feit* berarti peristiwa, pelanggaran, perbuatan. Sedangkan untuk kata peristiwa menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan,

¹⁶ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2018, hlm. 56

¹⁷ *Ibid*, hlm. 54

¹⁸ Erdian Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 97

Karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata-mata tetapi juga oleh alam. Untuk istilah tindak adalah hal kelakuan manusia dalam arti positif semata dan tidak termasuk perbuatan manusia yang negatif. Sedangkan istilah delik sebenarnya tidak ada kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* karena berasal dari latin, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan dengan istilah *strafbaarfeit*.

Unsur objektif dan subjektif tindak pidana adalah :

a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia yakni semua unsur mengenai perbuatannya akibat perbuatan dan keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Unsur-unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁹ Yang termasuk dalam unsur objektif adalah :²⁰

1. Perbuatan, baik dalam arti berbuat atau dalam arti tidak berbuat. Perbuatan dalam arti positif adalah perbuatan yang disengaja dan dalam arti negatif berarti kelalaian. Perbuatan yang dilakukan karena gerakan refleks bukan merupakan perbuatan dalam arti hukum pidana. Contoh perbuatan positif: Orang yang

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 193

²⁰ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Malang, Malang, 2018, hlm. 4-6

dengan sengaja melanggar Undang-undang. Contoh perbuatan negatif: Orang mengetahui komplotan yang akan merobohkan Negara dan ia tidak melaporkan pada polisi. Contoh perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang menggambarkan perbuatan yang dilarang Undang-undang yaitu perbuatan mengambil.

2. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil yang merupakan akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana. Perbuatan itu dapat bersamaan dengan akibatnya, sehingga tak ada jangka waktu antara perbuatan dan akibat (misalnya dalam hal pencurian), tetapi itu dapat juga terpisah dari perbuatannya misalnya pembunuhan. (Pasal 338 KUHP yang berupa matinya orang)
3. Undang-undang Pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat dihukum jika dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya “melawan tindakan pegawai negeri” dapat dihukum jika perlawanan itu dilakukan dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan dan jika pegawai negeri tersebut sedang melakukan kewajibannya. Ataupun pelanggaran terhadap kehormatan orang lain dapat dihukum jika dilakukan di tempat umum. “Di tempat umum” itu ialah “keadaan”. Keadaan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang, contoh dalam Pasal 282 KUHP adalah ditempat umum.

b) Unsur-unsur Subjektif

Unsur-unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu

segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.²¹ Unsur-unsur subjektif adalah mengenai keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan *schuld* (kesalahan) dalam arti *dolus* (sengaja) dan *culpa* (kelalaian).

Unsur-unsur subjektif dari perbuatan ditentukan bahwa perbuatan itu harus dapat dipersalahkan, orang itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Orang itu dianggap dapat dipertanggungjawabkan jika ia normal. Normal artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran, seperti orang-orang lain dengan secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri seperti juga kebanyakan orang lainnya. Selanjutnya “dapat dipertanggungjawabkan” mempunyai arti bahwa tiap orang dianggap bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan jika tidak terbukti dan sebaliknya perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan itu harus dibuktikan. Berikut adalah bentuk-bentuk kesalahan, yaitu:

Unsur Perbuatan Pidana terdapat pada :

a. Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana berarti tingkah laku aktif atau positif juga disebut perbuatan materiil dan tingkah laku pasif atau negatif.

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan dari tubuh misalnya mengambil. Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah

²¹ P.A.F. Lamintang, *op.cit*, hlm. 193

laku membiarkan suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif, dan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena tidak melakukan kewajiban contohnya tidak memberikan pertolongan.

Unsur tingkah laku ada 2 yaitu tingkah laku abstrak yaitu tingkah laku yang terdiri dari wujud-wujud tingkah laku kongkrit bahkan menjadi tidak terbatas contoh menghilangkan nyawa, kemudian terdapat pula tingkah laku yang sekaligus cara mewujudkannya contohnya pencemaran nama baik. Dan tingkah laku kongkrit adalah berupa tingkah laku yang lebih nyata yaitu mengambil. Dilihat dari cara penyelesaiannya maka tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu tingkah laku sebagai syarat penyelesaian tindak pidana dan tingkah laku yang harus mengandung akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana. Yang pertama syarat selesainya tindak pidana tergantung pada selesainya tingkah laku. Sedangkan yang kedua adalah tergantung pada selesainya perbuatan secara nyata, tetapi tergantung pada timbulnya akibat dari wujud perbuatan yang nyata terjadi.

b. Unsur sifat melawan hukum

Adalah suatu sifat tercela yang dilarang oleh Undang-undang dan tercela pula dihadapan masyarakat. Unsur ini merupakan unsur mutlak dalam suatu perbuatan pidana.

c. Unsur kesalahan

Adalah suatu unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang pada saat memulai perbuatan dan selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Unsur

kesalahan menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan pelaku. Dibagi menjadi dua yaitu :

1. *Dolus*

Menurut bahasa Belanda disebut “*opzet*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*intention*” yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “sengaja” atau “kesengajaan”. Misal salah satu contohnya adalah Pasal 338 KUHP: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Kesengajaan adalah kehendaki yang ditunjukkan untuk melakukan perbuatan artinya telah dikehendaki oleh seseorang sebelumnya, kehendak selalu berhubungan dengan motif dari motif itulah perbuatan direncanakan, motif adalah dorongan yang menjadi dasar terbentuknya kehendak dan kehendak diwujudkan dalam perbuatan, terbagi dua yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan. Kesengajaan sebagai kepastian adalah berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu apabila perbuatan disadarinya maka akan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan kesengajaan dengan ilmu pengetahuan adalah melakukan tindak pidana dengan secara sengaja berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.

Menurut hukum pidana dikenal tiga bentuk kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan
- b. Kesengajaan sebagai kepastian
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut juga *dolus eventualis*.

2. Kelalaian (*culpa*)

Unsur batin (subjektif) berupa kehendak, pengetahuan, perasaan, pikiran, dan yang menggambarkan perihal keadaan batin manusia. Kelalaian bersifat tidak hati-hati dalam melakukan sesuatu akhirnya terjadi sesuatu secara tidak sengaja. Terdapat dua macam pandangan yaitu pandangan subjektif yaitu melihat pada syarat adanya sikap batin seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang dapat dipersalahkan sehingga ia dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya itu. Sedangkan pandangan objektif yaitu menurut ukuran kebiasaan dan kewajaran yang berlaku dalam masyarakat. Arti kata *culpa* adalah kesalahan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan karena kealpaan atau akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi.

Penegakan hukum dilakukan terhadap tindak pidana. Perbuatan pidana sering disebut dengan beberapa istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, dan *delict*. Perbuatan pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam laporan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana harus diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan untuk dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Suatu larangan itu ditujukan kepada perbuatan dimana suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh tingkah laku

orang itu sendiri. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkannya.²²

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak boleh menyimpang: (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Salah satu penegakan hukum adalah tindak pidana pencucian uang. Pencucian Uang didefinisikan sebagai sebagai suatu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya dan patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pengertian lebih lanjut, Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering*, sebagai “Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan penindakan

²² *Ibid*, hlm. 54

terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.²³

Proses pencucian uang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap yaitu:²⁴

1. *Placement*, yakni upaya meempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
2. *Layering*, yakni upaya upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.
3. *Integration*, yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Tindak Pidana Pencucian Uang dipandang dari pelaku yang melakukan dapat dibagi menjadi dua kualifikasi, yaitu :²⁵

²³ (<http://www.e-jurnal.com/2021/1/pengertian-tindak-pidana-pencucian-uang>, diakses tanggal 1 Februari 2022).

²⁴M. Arief Amrullah. *Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang)*. Bayumedia Publishing. Malang, 2019, hlm. 88

²⁵Aal Lukmanul dan Abraham Yazdi. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis*". Jurnal De'Rechstaat, Vol 1 No. 1. 2015, hlm. 3

1. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi :
 - a. Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal.
 - b. Pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari tindak pidana.
2. Tindak Pidana Pencucian Pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi :
 - a. Pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan.
 - b. Pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Perjudian merupakan salah satu permainan yang sangat dekat dengan masyarakat, karena sering dimainkan oleh semua golongan baik anak-anak maupun orang tua. Perjudian merupakan permainan untung-untungan dengan uang sebagai keuntungannya. Sejak Tahun 1974 permainan judi sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah dan dipandang bertentangan dengan agama, etika bangsa dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Dalam Undang-Undang ini juga merumuskan merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda

sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selamalamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menjadi dasar dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menyatakan: 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin: Ke-1, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; Ke-2, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Pengaturan terkait juga terdapat dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, disebutkan beberapa macam perjudian yaitu :

- a. Perjudian di Kasino
- b. Perjudian ditempat-tempat keramaian
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan.

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP. Sebagaimana kejahatan lainnya, perjudian juga mengalami perkembangan dari sisi modus operandi atau

medianya. Perjudian pada saat ini dapat dilakukan secara *Online*. Para pemain judi menggunakan sarana internet yang sekarang dengan mudah diakses melalui *smartphone* maupun *personal komputer* yang telah terhubung dengan jaringan internet atau yang sering disebut sebagai judi *Online*. Judi *Online* merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini dimana saja, kapan saja asalkan terdapat jaringan internet.

Judi *Online* memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian *Online* yang tersebar di dunia maya. Permainan perjudian yang memanfaatkan sarana teknologi informasi memiliki prinsip kepercayaan karena seorang pemain judi tidak mengetahui siapa bandarnya serta tidak mengetahui keberadaan bandar judi tersebut, serta para pemain diwajibkan untuk mentransferkan uangnya terlebih dahulu dalam suatu rekening yang merupakan syarat utama untuk menjadi anggota dalam permainan judi.

Aturan dalam KUHP ini didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan, pada Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Perjudian *Online* merupakan sebuah metode baru tindak pidana yang sedang marak terjadi di Indonesia. Seseorang dapat melakukan kegiatan perjudian tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan bandar atau lawan mainnya. Judi

Online hanya membutuhkan sebuah jaringan internet dan seorang pemain dapat menjadi anggota dengan mudah dalam permainan tersebut. Seseorang dapat menjadi anggota judi *Online* dengan syarat bahwa orang tersebut telah melakukan deposito yang dikirimkan melalui penransferan ke nomor rekening yang diberikan. Dengan menggunakan sarana perbankan inilah yang membuka peluang seseorang atau memberikan kesempatan untuk kegiatan perjudian menjadi sarana tindak pidana Pencucian Uang.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *yuridis normatif*,²⁶ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Judi *Online* Dihubungkan Dengan Pasal 303 KUHP *Juncto* Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti

²⁶ Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2018, hlm 37.

sekaligus menganalisis peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Penegakan Hukum Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Judi *Online* Dihubungkan Dengan Pasal 303 KUHP *Juncto* Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hasil Amandemen
 - b) KUHP
 - c) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
 - 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.

- b. Penelitian Lapangan, dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif²⁷, yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan UNLA dan Direktori Mahkamah Agung.

²⁷ Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2017, hlm. 21.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI JUDI *ONLINE*

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan Perundang-Undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana²⁸

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁹ Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.³⁰

Tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

²⁸ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017. hlm. 81

²⁹ *Ibid*, hlm. 81

³⁰ *Ibid*, hlm. 57

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :³¹

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³² Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) seperti hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat

³¹ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2017. hlm. 69

³² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 21

penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.³³

Penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

2. Tugas Penegakan Hukum

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 21.

yang bersifat *full* menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.³⁴

3. Aparatur Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.³⁵ Penegakan hukum di negeri ini harus

³⁴ *Ibid.* hlm. 79.

³⁵ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2018, hlm. 62.

berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang

Secara etimologis, Pencucian Uang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Money* “uang” dan *Loundering* “pencucian”. Jadi, secara harfiah *Money Laundering* merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Pencucian Uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sebagai hasil kegiatan yang sah.³⁶

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, Pencucian Uang atau *Money Laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*Financial System*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.³⁷

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang No. 15 Tahun 2002 Jo Undang – Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang

³⁶ <http://sudihsara.wordpress.com/2022/01/06/penanganan-tindak-pidana-pencucian-uang-di-indonesia-2/> diakses tanggal 1 Februari 2022

³⁷ Sutan Remi Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta, 2017, hlm. 43

dimaksud dengan Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, atau menyamarkan asal – usul harta kekayaan sehingga seolah – olah menjadi harta kekayaan yang sah.

2. Karakter Tindak Pidana Pencucian Uang

Karakter tindak pidana pencucian uang sangat berbeda dengan jenis kejahatan biasa (*conventional*) hal ini terlihat dari dampak negatif yang ditimbulkan jenis kejahatan ini baik terhadap masyarakat maupun negara. Dikatakan sifatnya yang dapat merugikan negara karena pencucian uang juga dapat mempengaruhi dan merusak stabilitas perekonomian nasional yang pada gilirannya juga dapat merusak keuangan negara. Oleh karena itu sudah sepatutnya terlepas dari adanya unsur tekanan dari negara-negara lain (negara maju) bahwa perbuatan pencucian uang ditetapkan dengan undang-undang sebagai tindak pidana (kriminalisasi). Di Indonesia pengaturan tentang pencucian uang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (UUTPPU) sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, selanjutnya demi pemenuhan kepentingan nasional serta penyesuaian standar aturan internasional disusunlah Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti atas aturan tindak pidana pencucian uang yang lama.

Mendasari UUTPPU ini *Money Laundering* telah dikategorikan sebagai salah satu kejahatan baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi. Pembentukan undang-undang tindak pidana pencucian uang merupakan wujud nyata yang sekaligus merupakan tekad bangsa Indonesia untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. melalui pendekatan UUTPPU diharapkan tidak saja secara fisik para pelaku dapat dideteksi tapi juga terhadap harta kekayaan yang didapat dari kejahatan asal (*core crime*) sehingga pelaku pencucian uang yang dilakukan oleh para aktor yang biasanya mempunyai status sosial yang tinggi (*white collar crime*) dapat dimintai pertanggung jawaban, karena di dalam prinsip tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) yang menjadi prioritas utama adalah pengembalian atau pengejaran uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.³⁸

Kekhususan dari tindak pidana ini adalah dikarenakan tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara, maka pada gilirannya, sifat *Money Laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara, sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional. Praktek *Money Laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus misalnya ia bepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi melalui sistem *cyberspace* (internet), di mana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku *Money Laundering*

³⁸ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.260

bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.

D. Judi Online

Judi *Online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara dan judi sendiri memiliki makna, berikut pengertian judi: Pengertian judi dan aneka tempat perjudian. Sementara itu, meski secara garis besar sama, memiliki pengertian judi yang sedikit lebih detail. Dalam skala besar para bandar membuka situs, dan menampung setiap pasangan. Baru-baru ini beberapa agen judi bola *Online* yang telah berhasil dibongkar polisi. Itu baru sebagian kecil, jika ditelusuri jumlah bisa ratusan.

Cyber Crime judi *Online* merupakan pelaku pelanggaran hukum, perjudian *Online* lewat internet.³⁹ Dalam kasus lain ada juga bandar membuka lapak promosinya lewat mulut ke mulut. Setelah itu pasar taruhan dipasarkan melalui layanan SMS atau BBM. Pemasang biasanya orang-orang dekat, untuk pembayaran dilakukan dengan transfer. Hampir sebagian besar perjudian yang ada di dunia nyata juga ada di internet, dari mulai judi bola, dadu, domino, kiu-kiu, bola tangkas, erek-erek, *roulette*, togel, capsa sampai poker juga sudah ada, untuk poker sendiri. Tapi anehnya, menurut pengamatan saya, saat ini permainan poker dan togel yang paling banyak peminatnya, dari mulai situsnya yang sudah tak terhitung jumlahnya.

E. Upaya Preventif dan Represif

Upaya pencegahan dan pengawasan oleh penegak hukum :

³⁹ Bagong Suyanto, *Kejahatan Cyber dalam Pandangan Sosial* .Media Prenada Grup. Jakarta, 2019, hlm. 51

1. Upaya Preventif

Upaya preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan serta menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat untuk meminimalisir berkembangnya suatu kejahatan dan menekan angka kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat. Unit *Cyber Crime* Polda memiliki beberapa upaya-upaya pencegahan dan pengawasan dalam melakukan penegakan hukum secara preventif.

Pertama, dengan melakukan *Cyber patrol*. *Cyber patrol* adalah patroli dunia maya yang digunakan oleh Polda melalui Unit *Cyber Crime* untuk melakukan pengawasan terhadap kejahatan *Cyber Crime*. *Cyber patrol* ini merupakan suatu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan unit *Cyber Crime* dalam mencegah dan mengawasi suatu tindakan-tindakan yang bermuatan judi di dunia maya. *Cyber patrol* dalam menjalankan tugasnya menggunakan media internet sebagai fasilitas pendukung dalam melakukan patroli di dunia maya, hal ini guna mengawasi kegiatan-kegiatan seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan atau permainan judi secara *online* serta melacak website-website yang memiliki muatan perjudian.

Kedua, Tim Unit *Cyber Crime* dalam upaya mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan permainan judi secara *online* Unit *Cyber Crime* berkoordinasi dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir website yang terindikasi melakukan kegiatan permainan judi secara *online*, jika benar terbukti adanya kegiatan permainan judi *online* dalam suatu website Unit *Cyber Crime* akan langsung berkoordinasi dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika terkait pemblokiran situs website tersebut guna mencegah adanya

seseorang yang bermain judi *online* karena judi cepat atau lambat akan merugikan orang yang bermain di dalamnya.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera. Upaya represif yang dilakukan Unit *Cyber Crime* dalam menangani kasus perjudian *online* ini adalah dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian *online* baik itu bandar judi *online* maupun pemain dari judi *online* tersebut, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum melakukan kegiatan permainan judi secara *online* maka akan langsung di tindak tegas oleh Unit *Cyber Crime* dengan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan perjudian *online*.